

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Sekolah MTsN 12 Tabalong

Sekolah ini awal mulanya didirikan dari hasil swadaya masyarakat Desa Tataringin dan juga sekitarnya pada tahun 1983 M, yang diberi nama dengan MTsS Mifthul Ulum yang bertempat di Jl. Sidoarjo RT. 05 Desa Tantaringin Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong. Setelah 11 tahun tepatnya 5 Januari 1994 M pendirian sekolah MTsS Miftahul Ulum ini, Kantor Wilayah Dapertemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan memberikan/mengeluarkan Piagam pendirian Madrasah dengan Nomor: W.o/6/PP.03.2/029/94.

Setelah berdiri selama 23 tahun berdiri dengan status sekolah swasta, akhirnya MTsS Miftahul Ulum mendapatkan status baru yaitu dari sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri dari Kementrian Agama Republik Indonesia berdasarkan hasil Keputusan Menteri Agama Republik Agama Nomor: 48 Tahun 2009 pada Tanggal 06 Maret 2009, sehingga nama MTsS Miftahul Ulum nerunah menjadi MTsN Tantaringin. Dan nama sekolah ini berubah kembali dari MTsN Tantaringin menjadi MtsN 12 Tabalong pada tahun 2017, yang mana nama ini diberikan berdasarkan urutan status negeri yang ke12 dari seluruh MtsN yang ada di Kabupaten Tabalong.

Semenjak berdirinya MTsN 12 Tabalong ini dari awal pertama hingga sekarang sudah mengalami pergantian Kepala Sekolah sebanyak 11 kali dari Kepala Sekolah Pertama, yang mana total semua kepala sekolah sebanyak 12 orang. Untuk kepala sekolah pertama bapak H. Jamhari yang menjabat selama 7 tahun (1983-1990), kemudian kepala sekolah kedua menggantikan bapak H. Jamhari yaitu H. Zaini menjabat selama 4 tahun (1990-1994), kemudian diganti oleh bapak H. Jupran yang menjabat selama 3 tahun (1994-1996), kemudian digantikan oleh bapak A. Gazal Rahman menjabat selama 3 tahun (1996-1999), kemudian digantikan oleh bapak H. Arpani yang menjabat selama 7 tahun (1999-2006), kemudian digantikan oleh ibu Desy Masisyarah, S.Pd yang menjabat selama 1 tahun (2006-2007), kemudian digantikan oleh bapak Yanrahmad, S.Ag yang menjabat selama 2 tahun (2007-2009), kemudian digantikan oleh bapak M. Yusuf, S.Pd.I yang menjabat selama (2009-2013), kemudian digantikan oleh Ibu Siti Mas'amah, S.Pd.I., M.Pd yang menjabat selama taahun (2013-2017), kemudian digantikan oleh ibu Ida Rahmi, S.Pd yang menjabat selama (2017-1019), kemudian digantikan oleh Rudiansyah, S.Pd yang menjabat selama (2019-2020), dan digantikan lagi oleh bapak Drs. H. Syaaiiful Rafiq dari 2020-sekarang. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Data Pergantian Kepala Sekolah MTsN 12 Tabalong Dari Tahun 1983-2024 M

No	Nama Kepala Sekolah	Masa Jabatan
1	H. Jamhari	1983-1990
2	H. Zaini	1990-1994
3	H. Jubran	1994-1996
4	A. Gazali Rahman	1996-1999
5	H. Arpiani	1999-2006
6	Desy Masisyarah, S. Pd	2006-2007

No	Nama Kepala Sekolah	Masa Jabatan
7	Yanrahmad, S. Ag	2007-2009
8	Muhammad Yusuf, S.Pd.I	2009-2013
9	Siti Mas'amah, S.Pd.I, M.Pd	2013-2017
10	Ida Rahmi, S.Pd	2017-2019
11	Rudiansyah, S.Pd	2019-2020
12	Drs. H. Syaiful Rafiq	2020-Sekarang

Sumber Data: Tata Usaha MTsN 12 Tabalong

2. Letak Geografis MTsN 12 Tabalong

Untuk lebih jelas melihat kondisi geografis MTsN 12 Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.2 Data Letak Geografis MTsN 12 Tabalong

No	Lokasi	Keterangan
1	Selatan	Selatan berbatasan dengan rumah penduduk
2	Utara	berbatasan dengan rumah penduduk
3	Barat	berbatasan dengan perkebunan masyarakat
4	Timur	berbatasan dengan jalan umum

Sumber Data: Tata Usaha MTsN 12 Tabalong

3. Visi dan Misi MTsN 12 Tabalong

a. Visi

Terwujudnya generasi muda yang beriman dan berbudi pekerti yang tinggi, unggul dalam prestasi, berwawasan lingkungan yang sehat, inovatif dan mandiri serta terciptanya budaya kebangsaan.

b. Misi

- 1) Mewujudkan lingkungan madrasah yang islami
- 2) Membentuk pribadi siswa yang berakhlakul karimah

- 3) Melaksanakan pembelajaran akademik dan non akademik secara efektif dan efisien
- 4) Menciptakan generasi yang kompetitif dalam berbagai bidang
- 5) Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, rindang, dan nyaman
- 6) Menciptakan generasi yang inovatif dan mandiri
- 7) Mewujudkan generasi yang cinta damai sesuai dengan kebudayaan kebangsaan.

4. Keadaan Guru dan Tata Usaha MTsN 12 Tabalong

Jumlah guru di MTsN 12 Tabalong pada tahun pelajaran 2023-2024 sebanyak 32 orang yang terdiri atas 18 perempuan dan 14 laki-laki termasuk kepala sekolah. Sedangkan untuk jumlah staf Tata Usaha di MTsN 12 Tabalong pada tahun pelajaran 2023-2024 sebanyak enam orang termasuk kepala Tata Usaha. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Keadaan Guru MTsN 12 Tabalong Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	NIP	Jabatan
1	DRS.H. Syaiful Rafiq	196809252005011004	Kepala Madrasah
2	Ida Rohmini,S.Ag	197801152007102003	Wakamad Sarana & Prasarana (Guru Mapel Akidah Akhlak)
3	Jumriah, S.Pd	197010202009122001	Wakamad Humas (Guru Mapel IPS Terpadu)
4	Muhammad Ridwan,S.Pd.I	199001072019031019	Wakamad Kesiswaan (Guru Mapel Qur'an Hadits)
5	Hendra Bahyuni,S.Pd	198809282019031008	Wakamad Kurikulum (Guru Mapel IPA Terpadu)
6	H. Norhidayat,S.Pd.I	197912052005011009	Guru Mapel Bahasa Inggris
7	Rozali,S.Pd	196806012005011008	Guru Mapel Penjeskes

No	Nama	NIP	Jabatan
8	Zahratun Nisa,S.Pd.I	198403082009122002	Guru Mapel Seni Budaya
9	Masyantii,S.Ag	197705102009012005	Guru Mapel PKN
10	Wahyu Hidayah,S.Pd.I	19860226200912 004	Guru Mapel Matematika
11	Nurlina,S.Pd.I	197108132007012018	Guru Mapel Bahasa Indonesia
12	Siti Sarah, S.Ag	197112312007012151	Guru Mapel Bahasa Indonesia
13	Asmawati,S.Pd.I	197805272007102006	Guru Mapel Matematika
14	Hj. Eka Kurniawati Muslimah,S.Pd.I	198706292019032014	Guru Mapel Akidah Akhlak
15	Ella Zuliana Safitri, M.Pd	199407232019032022	Guru Mapel IPA Terpadu
16	Marjuni, S.Pd.I	197403202022211002	Guru Mapel Fiqih
17	Mega Susanti,S.Pd.I	-	Guru Mapel Bahasa Inggris
18	Abi Norhasan,S.Pd.I	-	Guru Mapel Bahasa Arab
19	Norwini Hermida,S.Pd	-	Guru Mapel IPA & Prakarya
20	Arifin,S.Pd.I	-	Guru Mapel SKI
21	Norjaidi,S.Pd.	-	Guru Mapel Matematika
22	Jamiatul Kubera,M.Pd	-	Guru Mapel IPA
23	Ruhiyah,SE	-	Guru Mapel IPS
24	Rahman Hakim.S.Pd.I	-	Guru Mapel Bahasa Indonesia
25	M. Jaini,S.Pd.I	-	Guru Mapel PKN
26	Mahmud,S.Pd	-	Guru Mapel MULOK/BTA
27	Dwi Budiarti,S.Pd.	-	Guru Mapel Bahasa Arab
28	Latifah,S.Sos.,M.AP.	-	Guru Mapel PKN
29	Huldi, S.Pd	-	Guru BP

Sumber Data: Tata Usaha MTsN 12 Tabalong

Tabel 4.4 Keadaan Staf Tata Usaha MTsN 12 Tabalong Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	NIP	Jabatan
1	H. Bakhruddin	196510241988031001	Kepala Tata Usaha
2	Syahrudin	197006042014111003	Staf Tata Usaha
3	Yunani, S.Pd.I	-	Staf Tata Usaha
4	Nurul Rahmadhaniati, S.Kom	-	Staf Tata Usaha
5	Rahmadi, S.Sos	-	Staf Tata Usaha
6	Bahrudin	-	Penjaga Sekolah

Sumber Data: Tata Usaha MTsN 12 Tabalong

5. Keadaan Siswa/Siswi MTsN 12 Tabalong

MTsN 12 Tabalong pada tahun pelajaran 2023-2024 memiliki siswa seluruhnya 356 orang yang terbagi 13 ruangan dari kelas VII sampai kelas IX.

Mengenai keadaan siswa MTsN 12 Tabalong untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Keadaan Siswa MTsN 12 Tabalong Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Kelas	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	VII	50	68	118
2	VIII	46	67	113
3	IX	64	61	125
Jumlah		160	196	356

Sumber Data: Tata Usaha MTsN 12 Tabalong

6. Keadaan Sarana Prasarana MTsN 12 Tabalong

MTsN 12 Tabalong pada tahun pelajaran 2023-2024 memiliki beberapa alat sarana dan prasarana yang meliputi 1 ruangan kepala sekolah, 1 ruangan TU, 1 ruangan UKS, 1 ruangan BP, 1 ruangan kantor guru, 1 ruangan perputakaan, 13 ruangan kelas, 6 WC, 3 tempat parkir, dan 7 kantin siswa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana MTsN 12 Tabalong Tahun Pelajaran 2023/2024

No.	Ruang	Jumlah / Buah
1.	Ruang Kepala Sekolah	1 buah
2.	Ruang Guru	1 buah
3.	Ruang TU	1 buah
4.	Ruang belajar	13 buah
5.	Ruang BP	1 buah
6.	Ruang Perpustakaan	1 buah
7.	Ruang UKS	1 buah
8.	Kantin siswa	7 buah
9.	Lapangan	1 buah
10.	Lahan Parkir	5 buah
11.	Wc	6 buah
12.	Ruang computer	-
13.	Laboratorium IPA	-
14.	Laboratorium Bahasa	-
15.	Ruang olahraga	-
16.	Ruang OSIS	-
17.	Ruang Pramuka	-
18.	Mushalla	-
19.	Koperasi sekolah	-

B. Penyajian Data

Terkait penyajian data ini akan menguraikan terkait partisipasi orangtua dan guru dalam mengantisipasi jebakan judi *online* pada peserta didik MTsN 12 Tabalong dan faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi orangtua dan guru dalam mengantisipasi jebakan judi *online* pada peserta didik MTsN 12 Tabalong. Dalam penyajian data ini memerlukan data-data yang diperoleh atau digali dengan cara melakukan wawancara kepada orangtua, guru dan peserta didik MTsN 12 Tabalong, dan melakukan observasi terhadap lingkungan sosial sekitar rumah peserta didik dan sekolah untuk mendukung data yang diperoleh sebelumnya, serta mencari dokumentasi-dokumentasi terkait data yang terkait dengan penelitian ini.

1. Partisipasi Orangtua dan Guru Dalam Mengantisipasi Jebakan Judi

Online Pada Peserta Didik

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para orangtua peserta didik dan guru serta peserta didik, diperoleh data-data yang berkaitan dengan beberapa partisipasi yang dilakukan oleh orangtua peserta didik dan guru dalam mengantisipasi jebakan judi *online*. Hasil data terkait partisipasi ini yang diperoleh oleh peneliti akan dibagi menjadi dua yaitu partisipasi orangtua dan partisipasi guru serta diuraikan berdasarkan hasil wawancara.

a. Partisipasi Orangtua Peserta Didik

Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada orangtua peserta didik dengan mengunjungi secara langsung kerumah-rumah peserta didik, maka diperoleh beberapa partisipasi yang dilakukan oleh orangtua peserta didik. Terdapat tujuh orangtua peserta didik yang dijadikan objek, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.7 Nama/Inisial Responden Orangtua Peserta Didik dan Peserta Didik MTsN 12 Tabalong Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama Peserta Didik	Nama Orangtua	Tanggal
1	GR	MI	27 Mei 2024
2	MY	RI	27 Mei 2024
3	MHT	RMI	27 Mei 2024
4	MHI	NN	28 Mei 2024
5	FJ	MNZ	28 Mei 2024
6	MDA	RR	29 Mei 2024
7	NB	RSI	29 Mei 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua peserta didik dari tanggal 27-29 Mei 2024, semua orangtua mengatakan bahwa mereka telah mengetahui informasi terkait maraknya perjudian *online*, mereka menerangkan bahwa telah

mengetahui hal tersebut dari beberapa informasi yang didapat, baik melihat secara langsung atau mendengar dari orang lain seperti pengalaman keluarga dan tetangga yang terjerat judi *online* secara langsung, melihat langsung orang-orang bermain judi *online* pada tempat-tempat tertentu (warung minum dan makan), mendengarkan secara langsung dari cerita orang lain terkait judi *online* dan melalui berita-berita melalui televisi. Dalam hal mengetahui ini ada dua yaitu Ada orangtua yang hanya mengetahui saja adanya judi *online* tetapi tidak tahu bagaimana dari bentuk judi *online* tersebut dan ada juga orangtua yang mengetahui adanya judi *online* dan juga mengetahui bagaimana bentuk judi *online* tersebut.

Mengenai maraknya penyebaran dan penggunaan judi *online* di lingkungan masyarakat sekitar saat ini dari orang dewasa bahkan sampai merambat kepada anak-anak. Peneliti mendapatkan hasil wawancara mengenai respon orangtua peserta didik terkait hal tersebut dan mereka memberikan respon yang positif dengan melakukan beberapa tindakan yang akan diuraikan selanjutnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari seluruh orangtua peserta didik yang dijadikan objek oleh peneliti terdapat beberapa partisipasi orangtua dalam mengantisipasi jebakan judi *online* pada peserta didik meliputi:

1) Pendidikan Agama

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan orangtua dan siswa dalam mengantisipasi jebakan judi *online* pada anak mereka yakni salah satunya dengan memberikan pendidikan agama. Seperti apa yang dikatakan oleh ibu NN pada 28 Mei 2024 bahwa:

“mun usaha yang dilakukan ni jelas ae sudah mendidik anak paling utama urusan agama kaya sumbahyang lima waktu apalagi sembahyang ni

mencegah perbuatan keji dan munkar, mun anak ni sudah mengarti agama otomatis inya mangarti pada nang ngarannya judi ni haram, diparaki haja kada boleh apalagi sampai mamainkannya”

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak MI pada 27 Mei 2024, berdasarkan apa yang dikaatakan oleh ibu NN dan bapak MI maka perlu penguatan pendidikan agama kepada semua anak agar mereka dapat mengetahui yang mana baik dan buruk untuk mereka serta mengetahui apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua lainnya juga mereka mengatakan bahwa alasan mereka mengsekolahkan anak mereka di MTsN agar mereka minimal mengetahui masalah agama seperti sholat dan mengaji.

Ibu NN juga menambahkan bahwa judi ini sudah jelas sekali dilarang oleh agama maka, setiap anak jika sudah mengenal agama dengan kuat sehingga mereka dapat mengetahui apa saja yang dibolehkan dan dilarang oleh agama untuk dilakukan. Selain itu, sholat lima waktu bagi anak juga harus dipastikan bahwa, anak telah melaksanakannya karena sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar.

2) Pemberian Nasehat

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak MNZ pada 28 Mei 2024 beliau mengatakan:

“aku tahu judi *online* ni pas duduk diwarung waktu istirahat bagawi, melihat kakanakan bolos sakolah belanjaan di arung tu jua maka pakai baju sakolah, pas dilihati main judi slot, jadi pas bulik langsung ae aku padahi si FJ pada jangan sampai teumpat main judi slot bila ketahuan hp aku sita lawan duit kada ku bari”

Berdasarkan apa yang dikataakan oleh bapak MNZ, beliau melihat banyak anak-anak sekolah yang pergi ke warung-warung bolos sekolah pada waktu pembelajaran menggunakan pakaian sekolah dan ketika didekati ternyata mereka sedang bermain judi slot, maka dari itu ketika sampai di rumah beliau langsung memberikan nasehat kepada anak beliau, agar bisa lebih berhati-hati jangan sampai ikut-ikutan bermain judi *online*.

Hasil wawancara lainnya dengan bapak RR juga memaparkan bahwa, beliau setiap kali anak beliau mau pergi berteman maka beliau selalu memberi nasehat sebelum ia pergi agar selalu berhati-hati dan jangan berkelakuan yang bukan-bukan, hal ini beliau lakukan agar anak selalu merasa dirinya diawasi dan tidak akan berbuat yang bukan-bukan.

Berdasarkan wawancara lainnya dengan ibu NN mengatakan:

“pas anak hancur tula sekolah tu dipadahi rajinnya kaya babujur nak lah tula sekolah jangan bakalakuan”.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh ibu NN bahwa, beliau juga mengatakan kepada anaknya untuk bersungguh-sungguh ketika akan pergi bersekolah agar bisa menjaga dirinya ketika di sekolah karena orangtua telah memberikan kepercayaan kepada anak jangan sampai disia-siakan dengan berkelakuan yang negatif.

3) Pengawasan/Kontrol

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa para orangtua siswa, semua dari orangtua tersebut telah melakukan kontrol kepada anak-anak mereka, hal tersebut bertujuan agar bisa terhindar dari perilaku yang bukan-bukan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti dapat membedakan beberapa macam kontrol yang dilakukan oleh para orangtua sebagai berikut:

a) Kontrol Pemilihan Teman dan Waktu Berteman

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak MI pada tanggal 27 Mei 2024 beliau mengatakan bahwa:

“anak ni dipadahi mun bakawan tu baik-baik, bakawan tu kakawanan yang dikawani yang baik jua jangantapi baparak lawan yang nakal-nakal, apalagi bakawan lawan orang tuha yang kada sapantaran kaina bisa tepeumpat-umpat bekalakuan jua”.

Apa yang dikatakan oleh bapak MI hal tersebut serupa dengan apa yang dikatakan oleh bapak RI dan ibu RMI bahwa, mereka selalu mengatakan kepada anak mereka agar mencari teman yang seumuran dan yang baik saja, akan tetapi jika ada teman yang memang kurang baik cukup sekedar berteman biasa saja jangan sampai dekat dan sering berteman dengannya agar tidak sampai terpengaruh olehnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu NN beliau mengatakan:

“mun si MH ni rajinnya dilihati siapa ja kakawanannya kalu pina salahmamilih kawan kaina bisa tepeumpat yang macam-macam contohnya haja mun orang bejual minyak harum pasti teumpat harum jua tapn mun baparakk tukang wsi pasti kana apinya jua”

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh ibu NN bahwa beliau selalu mencari tahu dengan siapa anaknya berteman, agar anak beliau tidak salah mencari teman, takutnya dia berteman dekat dengan teman yang berperilaku dan terancam akan terpengaruh olehnya. Beliau juga mengatakan bahwa, jika memilih teman harus yang baik agar bisa ikut baik juga sedangkan kalau berteman yang buruk maka akan terpengaruh hal yang buruk, beliau juga menambahkan kalau bisa mencari teman itu seperti penjual minyak wangi agar diri kita bisa terkena wanginya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak RR beliau mengatakan:

“*si MDA ni mun hendak tulak bejalan dipadah pada jangan sampai magrib mun kawa lakasi bulik sekira sawat tulak ke masjid bemagrib*”

Apa yang dikatakan oleh bapak RR serupa dengan apa yang dikatakan oleh bapak RSI pada tanggal 29 Mei 2024. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh bapak RR dan RSI bahwa, mereka sama-sama melakukan kontrol waktu berteman anak dengan cara memberikan batasan waktu berteman seperti menentukan maksimal lama berteman dan maksimal lama pulang berteman. Dalam hal ini mereka melakukan kontrol waktu dengan menentukan anak beliau maksimal pulang dan sebelum sholat magrib sudah harus berada di rumah.

Selain itu bapak MNZ dan ibu RMI juga melakukan hal serupa akan tetapi berbeda dari segi waktu saja, beliau membatasi waktu berteman anak maksimal jam 9-10 malam saja jika lewat maka akan dicari dan disuruh pulang. Hal ini dilakukan oleh karena kata beliau di atas jam 10 malam merupakan waktu yang rawan terjadi kejahatan.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara orangtua yang lain, mereka tidak melakukan kontrol waktu karena anak mereka sering di rumah dan jarang sekali keluar rumah, hal inilah yang membuat tidak ada penentuan pembatasan waktu berteman, meskipun begitu salah satu orangtua yaitu ibu NN . mengatakan bahwa, meskipun anaknya jarang keluar rumah, akan tetapi jika ia tidak pulang dalam batasan waktu tertentu maka akan dicari dan disuruh untuk segera pulang kerumah.

Hasil wawancara peneliti dengan semua orangtua, mereka mengatakan kepada anak mereka bahwa jangan berteman dengan orang-orang yang bermain judi *online*.

b) Kontrol Penggunaan Handphone

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para orangtua peserta didik, semua orangtua melakukan kontrol dalam penggunaan handphone oleh anak mereka dengan cara yang berbeda-beda. Dalam hal kontrol handphone ini semua orangtua hanya melakukannya setelah anak sepulang sekolah saja karena sewaktu sekolah anak tidak diperkenankan membawa handphone ke sekolah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak MI pada 27 Mei 2024 beliau mengatakan:

“si GR ni padahi rajin supaya dikurangi main hp tapi banyaki belajar, habis tu dilihati belajar kah kada pas di rumah lawan hp si GR ni rajinnya dilihati jua panya-panya haja isinya”

Apa yang dikatakan oleh bapak MI serupa dengan apa yang dikatakan oleh ibu NN. Berdasarkan apa yang dikatakan oleh bapak MI dan bu NN bahwa, mereka melakukan kontrol penggunaan handphone dengan cara mengurangi penggunaan hp seperti memainkan game dan diperintahkan untuk belajar. Selain itu mereka juga mendatangi anak mereka ketika menggunakan handphone dikamar dan dilakukan pengecekan isi hp agar mengetahui apa saja yang dilakukan oleh anak dengan handphonenya.

Selain itu ada juga orangtua yang melakukan kontrol penggunaan handphone dengan memberikan batas waktu dalam menggunakan handphone, hal ini peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan bapak RI pada 27 Mei 2024, beliau memberikan batasan maksimal penggunaan handphone sampai jam 21:00 saja. Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan bapak MNZ pada 27 Mei 2024 dan bapak RSI pada 29 Mei 2024 mereka juga sama memberikan batasan waktu akan

tetapi hanya berbeda dari segi waktu, yang mana memberikan batasan maksimal sampai jam 22:00 kepada anak mereka. Adapun hasil wawancara dengan ibu RMI pada 27 Mei 2024 bahwa beliau juga membatasi waktu penggunaan handphone maksimal sampai jam 24:00 paling lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak RR beliau mengatakan:

“mun masalah hp si MDA ni inya kadada beisi hp, inya pakai hp ku haja bila ada perlu hanyar bapadah minjam hp jadi kada wani inya bekelakuan macam-macam karna kami tahu panya haja yang dibukanya pakai hp tu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak RR beliau melakukan kontrol penggunaan handphone pada anak beliau dengan cara berbagi handphone yaitu handphone beliau juga digunakan oleh anak agar mudah melakukan kontrol dari segi waktu penggunaan dan handphone digunakan untuk apa saja, sehingga beliau mudah mengetahui berapa lama dia menggunakan handphone dan mudah mengetahui apa saja yang dilakukan oleh anak beliau dengan handphone tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung oleh peneliti bahwa peserta didik yaitu MDA memang tidak menggunakan handphone ketika keluar rumah dan berteman dan ketika dia ingin pergi akan memberitahu tujuannya kemana seperti pergi futsal dan lainnya serta memberitahu jika orangtuanya ada perlu untuk menghubungi teman yang pergi bersamanya.

c) Kontrol dan Pengawasan Aktivitas Anak

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan semua orangtua peserta didik bahwa, mereka melakukan kontrol aktivitas anak mereka. Kontrol aktivitas yang dimaksud disini ialah mengisi waktu luang anak dengan kegiatan dan mengalihkan kegiatan-kegiatan tertentu.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak MI beliau mengatakan:

“mun si GR imbah bulik sakolah biasanya disuruh makan, napasi baju lawan basuhi piring habis tu mun kadada yang digawi jua disuruh guring”

Berdasarkan apa yang diktakan oleh bapak MI bahwa, beliau biasanya melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak terutama sepulang sekolah, dengan cara mengalihkan atau mengisi aktivitas anak beliau seperti ketika anak datang sehabis sekolah bisa mencuci pakaian atau piring, makan bersama dan tidur siang. Beliau juga menambahkan bahwa, jika aktivitas anak dapat diisi dengan hal-hal yang baik maka otomatis anak tidak sempat untuk berperilaku kearah negatif termasuk judi *online*.

Contoh lainnya dalam kontrol aktivitas anak, apa yang dikatakan oleh ibu NN sebelumnya bahwa beliau selalu mencek kamar anak beliau terlebih ketika saat penggunaan Handphone, hal ini beliau lakukan agar anak merasa terawasi dan tidak berbuat kepada hal yang negatif. Selain itu beliau juga mengaajak mengikuti pengajian-pengajian contohnya pengajian Guru Danau dan juga memerintahkan anak beliau untuk menjadi penitia kegiatan-kegiatan keagamaan di dekat rumah seperti mempersiapkan acara Isra Mi'raj serta ikut dalam grup habsyi.

Sedangkan dalam hal kontrol aktivitas ini berbeda dengan bapak RR, beliau mengatakan:

“MDA mun imbah bulik sakolah paling tulak bamainan lawan kakawanannya kaya tulak main futsal imbah ashar, bila inya datang sudah keuyuhan jadi malamnya kadaja lawas tu inya teguring karna sudah keuyuhan mun kaya kaini inya kada sawat lagi yang bakalakuan macam-macam”.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh bapak RR bahwa, beliau melakukan kontrol ini dengan mengisi kegiatan anak dengan cara olahraga futsal setelah pulang

sekolah, sehingga ketika malam anak sudah kelelahan dan akan tertidur. Beliau menambahkan jika kegiatan anak terisi penuh maka ia tidak akan sempat melakukan hal-hal negatif.

4) Teguran dan Hukuman

Pada hasil penelitian tidak terdapat temuan bahwa peserta didik ikut terlibat dalam perjudian *online* sehingga teguran dan hukuman yang dimaksud di sini adalah sebagai langkah antisipasi yang dilakukan oleh orangtua peserta didik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait pencegahan judi *online* yang dilakukan oleh orangtua diantaranya memberikan teguran dan hukum. Dalam hal ini, hasil wawancara peneliti dengan bapak MNZ beliau mengatakan:

“anak ni padahi supaya jangan bemainan judi *online* mun misalkan ketahuan main judi *online* tu mun ditagur pasti dah dipadahi bila katahuan pulang main judi *online* hp nya diambil kada dijulung hulu barapa hari kah diambil hulu tapi bila tatap haja main judi *online* mau kada mau hp nya diambil sasakali kada dijulung lagi atau dihancurkan mun pacangan mambawa mudarahat wara, baik hp yang rusak dari pada inya yang rusak”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh orangtua lainnya yang menjadi objek penelitian memiliki jawaban yang serupa dan tidak jauh berbeda terkait pencegahan judi *online* pada anak mereka yaitu melakukan sebuah teguran (nasehat) kepada anak mereka dan dalam pemberian teguran tersebut juga diberikan sebuah perjanjian kepada anak seperti jika kedatangan bermain judi *online* maka mendapat hukuman hp akan disita untuk beberapa hari sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hasil yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara dengan bapak MNZ dan bapak RR bahwa mereka memberikan teguran beserta perjanjian serta hukuman kepada anak akan tetapi ada perbedaan dengan orangtua yang lain dalam hal pemberian hukuman yang mana bukan cuman melakukan penyitaan

handphone tetapi akan dihancurkan, hal ini menurut bapak MNZ bermaksud agar anak merasa takut dan sama sekali tidak akan mendekati perjudian *online* tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa untuk apa handphone jika hanya membawa mudharat (keburukan) maka lebih baik dihancurkan saja.

Berdasarkan hasil wawancara kepada peserta didik GR pada 27 Mei 2024 bahwa, ia membenarkan terkait pemberian teguran dan perjanjian jika kedatangan bermain judi *online* maka handpone akan disita. Sedangkan hasil wawancara dengan peserta didik FJ pada 28 Mei 2024 bahwa ia juga membenarkan bahwa adanya tugaran dan perjanjian serta hukuman tersebut jika mereka kedatangan bermain judi *online* maka Handphone mereka akan disita dan dihancurkan.

b. Partisipas Guru

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dilakukan di sekolah MTsN 12 Tabalong secara langsung dari tanggal 20 Mei 2024 hingga 22 Mei 2024 kepada beberapa guru yang menjadi responden yang meliputi Kepala Sekolah, Wakamad Kesiswaan, Wakamad Kurikulum, Wakamad Humas, BK, dan dua guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak. Setelah melakukan wawancara kepada guru yang menjadi sampel tersebut maka peneliti memperoleh beberapa hasil terkait pertipasi guru dalam mengantisipasi jebakan judi *online* pada peserta didik MTsN 12 Tabalong.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.8 Nama Guru Responden MTsN 12 Tabalong Tahun Pelajaran 2023/2024

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Drs. H. Syaiful Rafiq	Kepala Sekolah	20 Mei 2024
2	Jumriah S.Pd	Wakamad Humas	20 Mei 2024
3	Hendra Bahyuni S.Pd	Wakamad kurikulum	21 Mei 2024
4	Muhammad Ridwan S.Pd	Wakamad Kesiswaan	22 Mei 2024

5	Huldi	Bimbingan Konseling	22 Mei 2024
6	Ida Rohmini S.Ag	Matpel Akidah Akhlak	23 Mei 2024
7	Eka Kurniawati Muslimah S.Pd	Matpel Akidah Akhlak	23 Mei 2024

1) Pemberian Nasehat

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada 20 Mei 2024 hingga 23 Mei 2024 dengan bapak kepala sekolah Drs. H. Syaiful Rafiq dan seluruh guru lainnya yang menjadi responden terkait partisipasi guru dalam mengantisipasi jebakan judi *online* pada peserta didik maka diperoleh salah satu cara mengantisipasi jebakan judi *online* yaitu dengan memberikan nasehat kepada peserta didik.

Hasil wawancara dengan bapak Hendra Bahyuni, S.Pd beliau mengatakan:

“di sekolah ini ada salah satu program wajib yang dilakukan setiap harinya yaitu apel pagi sebelum masuk kelas untuk memulai pembelajaran, pada apel pagi ini seluruh kelas berkumpul sesuai dengan barisan kelasnya masing-masing dan pada apel ini disisipkan nasehat-nasehat yaitu menjauhi perilaku-perilaku yang negatif seperti bolos sekolah, merokok, dan narkoba serta perjudian”

Berdasarkan aa yang diktakan oleh bapak Hendra Bahyuni, S.Pd juga serupa dengan apa yang dikatakan oleh bapak Muhammad Ridwan S.Pd bahwa, pihak guru atau sekolah memiliki salah satu program kegiatan apel pagi setiap hari sebelum memulai pembelajaran, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan yang mengumpulkan seluruh peserta didik di lapangan dengan kelasnya masing-masing. Adapun tujuan dikumpulkan peserta didik ialah agar mudah melakukan pemantauan dan kontrol siswa sebelum pembelajaran, selain itu selalu diselipkan nasehat-nasehat dalam kegiatan ini yang bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada siswa termasuk didalamnya terkait kegiatan negatif seperti bolos, penggunaan rokok disekolah, narkoba dan perjudian.

Selain pada kegiatan apel rutin pagi tersebut, ibu Ida Rohmini S.Ag dan ibu Eka Kurniawati Muslimah S.Pd mengatakan:

“mun memberi nasehat atau mamadahi kakanakan ni kada pas apel pagi ja tapi tiap kali masuk kelas saat megajar pasti diberikan nasehat-nasehat dan motivasi belajar, mun meski kada secara spesifik memberikan nasehat masalah judi *online* ini tapi lebih mearah perilaku negatif contohnya masalah narkoba dan mamadahi supaya mengurangi memakai hp pas sudah di rumah”.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh ibu Ida Rohmini S.Ag dan ibu Eka Kurniawati Muslimah S.Pd menerangkan dalam hasil wawancara bahwa, pemberian nasehat bukan cuman saat apel pagi saja akan tetapi setiap beliau mengajar selalu diberikan nasehat-nasehat serta motivasi kepada siswa, meskipun nasehat yang diberikan tidak secara langsung mengarah kepada perjudian *online*, beliau mengatakan bahwa nasehat yang diberikan berupa pemberitahuan hal-hal negatif beserta dampak jika dilakukan contohnya narkoba. Selain itu nasehat terkait mengurangi penggunaan handphone bagi peserta didik juga sering dilakukan agar mereka tidak kecanduan handphone. Adapun hasil wawancara dengan guru lainnya juga mendapatkan hasil yang tidak jauh beda dengan penjelasan di atas terkait hasil wawancara tersebut.

2) Pendidikan Agama

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada 20 Mei 2024 dengan ibu Jumriah S.Pd beliau mengatakan:

“di sekolahan ini biasanya setiap pagi tadarusan hulu sebelum mulai belajar, sumbahyang zuhur bejamaah di langgar, ada jua kegiatan jumat taqwa tiap 2 minggu sakali yang isinya kaya baca surah yasin, sumbahyang dhoha bejamaah dan pidato atau ceramah. Mun agama anak ni sudah baik insyaallah inya kada bekalakuan yang macam-macam lagi.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh ibu Jumriah tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh ibu Ida Rohmini S.Ag terkait pencegahan jebakan judi *online* pada peserta didik yaitu dengan memperkuat keagamaannya, maka dari itu perlu pendidikan keagamaan yang baik. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah dan guru dalam upaya memperkuat keagamaan peserta didik seperti tadarus Al-Qur'an sebelum memulai pembelajaran, kegiatan sholat dzhur berjamaah, dan kegiatan jumat taqwa yang berisikan sholat dhuha, pembacaan surah yasin serta pidatp/atau ceramah agama yang dilaksanakan dua minggu sekali.

3) Bimbingan Konseling

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada 23 Mei 2024 dengan bapak kepala sekolah Drs. H. Syaiful Rafiq beliau mengatakan:

“Bimbingan dan Konseling di sekolahan kada memecahkan masalah dan memberikan penanganannya tetapi masalah lainnya ditangani jua contohnya bimbingan karir perlu dilakukan oleh BK. Anak perlu bimbingan setiap saat dan di arahkan bakat yang dimiliki agar bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan dirinya serta dapat mengisi waktu kosong anak jadi kada sempat lagi anak bermain judi *online*”.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh kepala sekolah bahwa, di sekolah harus memiliki peranan Bimbingan dan Konseling dalam dunia pendidikan. Peranan yang diberikan bukan hanya terkait penanganan masalah yang terjadi pada siswa, akan tetapi juga memiliki peran untuk mencegaah sebelum terjadinya suatu masalah pada diri siswa. hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi-sosialisai tertentu yang dilakukan untuk memberitahu siswa yang berhubungan dengan pencegahan masalah-masalah yang mungkin mereka alami.

Selain itu bapak Drs. H. Syaiful Rafiq juga mengatakan bahwa, Bimbingan dan Konseling juga harus mengadakan bimbingan karir agar setiap peserta didik

dapat menentukan kemana arah mereka selanjutnya setelah sekolah dan sekolah berusaha untuk memfasilitasi terkait arah mereka agar bisa tercapai.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara peneliti pada 22 Mei 2024 dengan guru Bimbingan dan Konseling yaitu bapak Huldi beliau mengatakan:

“mencegah perilaku negatif perlu bimbingan karir supaya anak tahu kemampuan dirinya dan dapat diarahkan sesuai kemampuannya untuk mengisi waktu yang kosong serta perlu juga kerjasama dengan para orangtua supaya bisa memberikan informasi terkait anaknya sehingga dapat dikembangkan bakat yang dimiliki. habis itu orangtua juga harus terbuka ketika anaknya salah jangan sepenuhnya dibela dan jangan menyalahkan pihak sekolah mun masih kade jelas”.

Dari hasil wawancara dengan beliau bahwa Bimbingan dan Konseling memiliki peran yang sangat penting dalam mengendalikan perilaku siswa. mengendalikan yang dimaksud ialah dengan cara memberikan bimbingan karir kepada siswa agar mereka dapat mengetahui tujuan mereka belajar disekolah sehingga mereka dapat mengendalikan perilakunya agar dapat mencapai karir yang mereka inginkan.

Selain itu Bimbingan dan Konseling juga harus melakukan komunikasi dengan orangtua siswa agar dapat terjalin kerjasama dalam mendidik anak, hal ini dapat membantu Bimbingan dan Konseling dalam memberikan pelayanan karena informasi yang diperoleh lebih mendalam sehingga kendala-kendala dan masalah-masalah dapat lebih mudah diselesaikan.

Dalam hal bimbingan dan konseling ini orangtua harus mengetahui perannya sebagai pendidik dan memiliki keterbukaan karena ada sebagian orangtua justru membela anaknya ketika salah dan menyalahkan pihak sekolah tanpa adanya kejelasan.

Dalam bimbingan karir ini bimbingan dan konseling menemukan serta mengarahkan bakat-bakat atau potensi yang dimiliki anak untuk lebih dikembangkan. Pengembangan bakat ini dilakukan dengan mengarahkan siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler di sekolah sesuai bakat dan minat.

Dengan terisinya waktu peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler di sekolah dan sesuai bakat serta minatnya maka hal tersebut dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan perilaku salah satunya judi *online*, hal ini karena peserta didik tidak memiliki waktu untuk bermain judi *online*. Disinilah peran bimbingan dan konseling memberikan pelayanan agar peserta didik menggunakan waktu dengan baik.

4) Teguran dan Hukuman

Pada hasil penelitian tidak terdapat temuan bahwa peserta didik ikut terlibat dalam perjudian *online* sehingga teguran dan hukuman yang dimaksud di sini adalah sebagai langkah antisipasi yang dilakukan oleh para guru atau pihak sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada 20-23 Mei 2024 dengan bapak kepala sekolah Drs. H. Syaiful Rafiq beliau mengatakan:

“di sekolah ini peraturannya memang kada boleh bawa hp tanpa ada izin yang jelas, tapi bila ada yang ketahuan bawa hp disita dan orangtua dipanggil ke sekolah untuk diberikan peringatan dan juga untuk pengembalian hp akan diambil secara langsung oleh orangtua. Jika anak tersebut meulangi lagi hp nya disita dan dikembalikan pas kelulusan. Peraturan ini meulah anak kada wani bawa hp karna inya takutan”.

Apa yang dikatakan oleh kepala sekolah juga serupa dengan apa yang dikatakan oleh seluruh guru yang menjadi subjek penelitian bahwa, sekolah MTsN 12 Tabalong memang tidak mengizinkan atau membolehkan penggunaan Handphone di lingkungan sekolah, hal ini memuat peserta didik tidak dapat

menggunakan handphone disekolah dan seandainya jika ada yang ada temuan peserta didik membawa handphone maka akan dilakukan penyitaan terhadap handphone tersebut. Handphone yang disita akan dikembalikan setelah orangtua dipanggil kesekolah dan diberikan peringatan, dan jika peserta didik tersebut tetap melanggar membawa handphone maka akan disita sampai kelulusan baru akan dikembalikan. Dengan adanya hukuman seperti itu akan membuat peserta didik takut untuk membawaa handphone kesekolah.

Adapun untuk mengetahui apakah peserta didik memainkan judi *online* atau tidak menurut seluruh subjek penelitian mengatakan bahwa mengalami kesulitan, satu sisi guru tidak bisa melakukan cek karena tidak bolehnya penggunaan handphoone di sekolah dan sisi lainnya jika pun ada handphone yang ditemukan maka, guru-guru tidak bisa sembarangan mellakukan cek terhadap handphone peserta didik tersebut serta riwayat jejak judi *online* yang tidak dapat diketahui juga menjadi kendala untuk mengetahui apakah peserta didik tersebut memainkan judi *online* atau tidaknya.

Menurut pemaparan bapak kepala sekolah Drs. H. Syaiful Rafiq bahwa jika ada temuan peserta didik yang memainkan judi *online* maka akan dibina sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan yaitu;

- a) Temuan pertama maka, peserta didik tersebut akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu dan dilakukan penyelidikan informasi apa yang menjadi penyebab ia memainkan judi *online* tersebut, apakah karena ajakan teman, pelampiasan karena kurang kasih sayang dan alasan-alasan lainnya. Hal tersebut dilakukan agar dalam

pembinaan nantinya dapat memberikan penanganan yang sesuai dengan penyebabnya sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

- b) Temuan kedua maka, peserta didik tersebut akan dilakukan pemanggilan orangtua dan diberikan sanksi tertentu seperti skorsing selama beberapa hari beserta tugas tambahan agar ia tidak ketinggalan pelajaran. Pada pemanggilan ini diberikan peringatan keras jika tetap melakukan maka akan terancam akan dikeluarkan dari sekolah.
- c) Temuan ketiga maka, peserta didik akan dipanggil kedua orangtuanya dan akan dikeluarkan dari sekolah.

Menurut bapak kepala sekolah Drs. H. Syaiful Rafiq bahwa peraturan tersebut dilakukan untuk memberikan ketakutan dan memberi efek jera kepada para peserta didik yang telah sempat memainkan judi *online* tersebut, dengan harapan agar mereka menjauhi dan tidak memainkan judi *online*.

5) Kerjasama Dengan Mitra lainnya

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada 20-23 Mei 2024 dengan bapak kepala sekolah Drs. H. Syaiful Rafiq beliau mengatakan:

“amun kerjasama dengan pihak-pihak instansi lain kaya puskesmas dan kepolisian yang secara khusus membahas masalah judi *online* ini belum pernah tetapi kalau membahas terkait masalah narkoba dan balapan liar itu pernah diadakan kegiatan sosialisasi secara langsung ke sekolah ini”

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh bapak Drs. H. Syaiful Rafiq tersebut juga tidak jauh berbeda atau serupa dengan apa yang dikatakan oleh para guru

lainnya yang menjadi subjek pada penelitian ini bahwa, MTsN 12 Tabalong belum pernah melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak puskesmas dan kepolisian terkait sosialisasi pencegahan judi *online*. Meski tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi secara khusus membahas terkait judi *online* tetapi sekolah ini pernah mengadakan kegiatan sosialisasi terkait narkoba dan balapan liar secara langsung oleh pihak puskesmas dan pihak kepolisian.

2. Faktor Yang Mempengaruhi

a. Latar Belakang Pendidikan

1) Orangtua

Latar belakang pendidikan yang penulis maksud disini yaitu pendidikan terakhir dari orangtua dari peserta didik MTsN 12 Tabalong. Latar belakang pendidikan orangtua sedikit banyaknya mempengaruhi bagaimana cara orangtua tersebut dalam mendidik anaknya baik itu agama maupun umum, dan cara menjaga atau mengawasi anaknya dalam pergaulan agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orangtua peserta didik, penulis mendapatkan latar belakang pendidikan orangtua peserta didik yang beragam dari hanya lulusan SD, SMP, SMA, dan S1. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut;

Tabel 4.9 Data Pendidikan Terakhir Orangtua Peserta Didik

No	Nama	Anak	Pendidikan Terakhir	Tempat Tinggal
1	MI	GR	SMP	Desa Murung Karangan
2	RI	MY	SD (Kelas III)	Desa Sei Buluh

3	RMI	MHT	Tidak Tamat SD	Desa Murung Karang
4	NN	MHI	S1 PGSD UNLAM	Desa Mantuil
5	MNZ	FJ	SMAN 2 Tanjung	Desa Sei Buluh
6	RR	MDA	Tamat SD	Desa Murung Karang
7	RSI	NB	Tamat SD	Desa Murung Karang

2) Guru

Latar belakang pendidikan yang penulis maksudkan di sini adalah pendidikan terakhir dari guru MTsN 12 Tabalong yang sebagai responden maupun guru yang bukan responden.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan guru yakni kepala sekolah, wakamad kesiswaan, dan guru mata pelajaran Akidah Akhlak serta dari data guru diketahui latar belakang pendidikan mereka semuanya S1. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel tentang keadaan guru MTsN 12 Tabalong.

b. Waktu

1) Orangtua

Berdasarkan hasil wawancara dengan orangtua peserta didik waktu yang mereka miliki atau tersedia untuk melakukan pengawasan dan memberikan pendidikan kepada anak cukup beragam. Ada orangtua yang bisa melakukannya pada waktu tertentu saja dan ada juga yang bisa melakukannya setiap saat diluar jam sekolah anak. Adanya yang bisa melakukannya dengan cara bergantian disaat suami kerja maka istri yang melakukannya, begitu pula sebaliknya dan ada juga yang hanya bisa melakukan pendidikan dan pengawasan kepada anak hanya pada saat pulang kerja saja karena suami istri sama-sama bekerja.

Contohnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu RMI pada 27 Mei 2024

beliau mengatakan:

“kami gawian bajualan jadi mun menggaduh anak ni kawanya pas kada bajualan haja atau imbah bulik bajualan diri pasar ha, ngintu gin mun kada kemalaman, paling si Mh dipadahi mun bakawan jangan bacari kawan yang pina nakal”.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh ibu RMI bahwa, mereka hanya bisa memberikan pengawasan dan pendidikan disaat pulang berdagang dari pasar saja dan terkadang pulang cukup larut malam akan tetapi beliau tetap memberikan pendidikan dan pengawasan serta nasehat agar anak tidak sampai salah memilih teman dan tempat dalam bergaul sehari-hari.

Hasil wawancara lainnya dengan ibu NN pada 28 Mei 2024 beliau mengatakan:

“waktu bakumpul lawan si MH ni paling imbah bagawi ae tapi ada ae abahnya di rumah yang gaduh mun kada bajualan ke pasar tapi sebelum tulak bagawi si MH dipadah supaya jangan salah mamilih kawan”.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh ibu NN bahwa, beliau memberikan pendidikan kepada anak hanya saat pulang kerja saja, sedangkan disaat kerja digantikan oleh ayahnya selagi beliau tidak pergi berdagang. Disaat bekerja beliau sebelumnya mengusahakan atau meluangkan waktu untuk memberikan nasehat kepada anak agar tidak sampai salah dalam memilih pergaulan.

Sedangkan hasil wawancara dengan RI pada 27 Mei 2024 beliau mengatakan:

“kami gawian menurih ae kakabun sebelum zuhur sudah bulik, mun si MY inya bulik sakolah parak ashar jadi kami sudah ada dah di rumah”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa bahwa, orangtua MY selalu bisa memberikan pendidikan dan pengawasan karena disaat jam mereka bekerja

bersamaan dengan waktu dia sekolah sehingga orangtuanya selalu ada ketika dia pulang sekolah.

2) Guru

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala sekolah dan seluruh guru yang menjadi respon mendapatkan jawaban yang serupa yaitu:

“kalau waktu belajar siswa di sekolahannya jam 07:30 sudah mulai belajar tapi mun apel pagi harian bisa dimulai sebelum 07:30 amun bulikan sakolahan sekitaran jam 15:00 tapi bagi yang ekstrakurikuler bisa sampai jam 17:00”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, MTsN 12 Tabalong memiliki waktu dari 07:30-15:00 untuk melakukan pemberian pendidikan dan pengawasan terhadap peserta didik dan ada waktu tambahan bagi peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler hingga 17:00. Selama waktu di sekolah guru akan memberikan pendidikan dan pengawasan serta pembinaan semaksimal mungkin dari awal masuk pagi hingga pulang sekolah.

c. Lingkungan

lingkungan yang dimaksud oleh peneliti disini ialah hal-hal yang dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku peserta didik karena suatu keadaan dan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat baik itu disekitar rumah dan sekolah.

1) Lingkungan Rumah

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian (orang tua peserta didik dan peserta didik) semua mengatakan bahwa di sekitar rumah baik-baik saja kondisi lingkungannya akan tetapi ada tempat yang memang dijadikan

tempat berkumpul orang-orang untuk berperilaku negatif seperti narkoba dan judi *online* hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak MNZ, ia mengatakan:

“amun parak rumah baik-baik haja kadad yang kaya narkoba dan judi *online* nih tapi ada kesana yang tajauh sadikit pada rumah di salah satu warung yang jadi tempat orang-orang main judi *online* lawan narkoba, jadi si FJ nih sudah dipadahi jangan ke warung ngintu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para orangtua dan termasuk apa yang dikatakan oleh bapak MNZ bahwa lingkungan sekitar tempat tinggal baik saja meski terdapat salah satu tempat yang dijadikan sebagai tempat bermain judi *online* akan tetapi tempat tersebut memiliki jarak yang cukup jauh dari tempat tinggal orangtua peserta didik yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan hasil peneliti melakukan pengamatan secara langsung terkait kondisi lingkungan sekitar rumah peserta didik tidak terdapat perilaku yang menyimpang disekitaran tempat tinggal, dan peneliti mendapati temuan orang-orang yang berkunjung kesalah satu warung yang dimaksud oleh bapak MNZ sebelumnya bermain judi *online*.

Sehingga dapat diketahui bahwa ada kondisi lingkungan yang tidak baik dan ada yang baik. Lingkungan yang baik disini ialah kondisi atau keadaan lingkungan yang terdapat banyak perilaku yang menyimpang dari perilaku masyarakatnya dan keluar dari ajaran agama seperti ada tempat-tempat tertentu disekitara rumah yang dijadikan tempat nongkrong untuk mengkonsumsi narkoba daan bermain judi *online*. Sedangkan lingkungan yang baik kondisi masyarakatnya hampir tidak ada perilaku menyimpang dari masyarakat sekitar rumah seperti narkoba dan berjudi.

Terkait keadaan lingkungan yang peneliti tulis di atas merupakan contoh yang diberikan oleh peneliti di salah satu Desa yang dilakukan observasi dan wawancara dengan orangtua peserta didik serta peserta didik itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu NN bahwa di sekitar rumah beliau tidak ada perilaku menyimpang yang di temui sekitar rumah seperti narkoba dan berjudi, jikapun ada orang yang melakukan hal yang menyimpang biasanya ia tidak melakukan tindakan tersebut di sekitar rumah melainkan ke tempat yang jauh bahkan ke Desa yang lainnya. Selain itu sekitaran rumah juga sering mengadakan kegiatan keagamaan seperti pengajian dan kajian keagamaan yang lainnya sehingga membuat kondisi lingkungan bagus.

2) Lingkungan Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah yaitu bapak Drs. H. Syaiful Rafiq dan Wakamad Humas ibu Jumriah S.Pd bahwa, lingkungan di sekitar sekolah bagus dan tidak ada yang mengkhawatirkan terkait kondisi sekitar karena tidak ada ditemui perilaku yang menyimpang dari masyarakat sekitar sekolah seperti narkoba. Bahkan menurut keterangan kepala sekolah dan wakamad humas bahwa, sering sekali masyarakat sekitar memberikan laporan yang berisikan informasi tertentu terkait peserta didik MTsN 12 Tabalong seperti bolos sekolah dan merokok. Berdasarkan laporan tersebut bahwa masyarakat sekitar sekolah seakan-akan juga turut ambil andil bagian dalam pendidikan dan pengawasan di sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas tersebut peneliti melakukan pengamatan secara langsung disekitara sekolah dan tidak terdapat temuan

perilaku yang menyimpang terjadi disekitaran lingkungan sekolah tersebut bahkan peneliti mendapati bahwa setiap pagi jumat terdapat pengajian rutin yang dilaksanakan salah satu moshola yang hanya berjarak 70 meter dari sekolah tersebut sehingga peneliti dapat memastikan bahwa sekitaan lingkungan sekolah memang memiliki kondisi yang baik.

C. Analisis Data

1. Partisipasi Orangtua dan Guru dalam Mengantisipasi Jebakan Judi

Online

Berdasarkan penyajian data sebelumnya diketahui bahwa adanya partisipasi orangtua dan guru dalam mengantisipasi jebakan judi *online*. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa upaya yang dilakukan oleh orangtua dan guru sebagai wujud partisipasi mereka dalam mengantisipasi jebakan judi *online* yang meliputi;

a. Partisipasi Orangtua

Terdapat beberapa partisipasi yang dilakukan oleh orangtua peserta didik dalam mengantisipasi jebakan judi *online* pada anak mereka yaitu

1) Pendidikan Agama

Berdasarkan penyajian data sebelumnya dapat diketahui bahwa, partisipasi dalam mengantisipasi jebakan judi *online* di kalangan anak, para orangtua peserta didik memberikan pendidikan agama kepada anak mereka. Pendidikan akidah yang diberikan oleh para orangtua peserta didik MTsN 12 Tabalong kepada anak mereka

terkait apa saja yang diperintahkan oleh agama dan dilarang oleh agama. Selain itu orangtua juga memberikan pendidikan tasawuf terkait cara sholat dan mengaji.

Partisipasi yang dilakukan oleh orangtua dalam mengantisipasi anak agar tidak terjebak kedalam jebakan judi *online* dengan cara memberikan pendidikan agama kepada anak mereka, hal ini memiliki kesesuaian dengan perkataan ahli salah satunya Prof. Dr. Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaebani bahwa tujuan pendidikan agama Islam ialah menginginkan perubahan, yang ditempuh melalui sebuah proses pendidikan agar dapat mencapai perubahan yang diinginkan tersebut termasuk tingkah laku individu dari kehidupan pribadinya.¹ Anak-anak menempuh proses pendidikan di sini bertujuan agar mereka nantinya memiliki ilmu agama yang baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu menurut Sudarsono dalam mencegah kenakalan remaja (jud *online*) dalam lingkungan keluarga salah satunya dengan nilai-nilai pendidikan agama yang ditamamkan kepada anak sesuai dengan usia anak tersebut seperti menanamkan keimanan, beribadah dan perilaku atau akhlak kepada anak.

Dengan pendidikan agama yang diberikan kepada anak akan terantisipasi dari jebakan judi *online* karena pendidikan agama yang ditanamkan pada anak sudah melekat sehingga ia dapat menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh agama dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh agama.

Adapun partisipasi yang dilakukan dengan pendidikan agama yang diberikan oleh orangtua kepada anak yang berfokus kepada penguatan akidah hendanya juga

¹ Arifin, *Ilmu Pendidikan Agama Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, 29.

memberikan pendidikan agama lainnya seperti tasawuf, fiqih, akhlak dan cabang pendidikan agama lainnya. Karena pendidikan agama memiliki banyak cabang semakin banyak ilmu agama yang dikuasai oleh anak maka akan membuat kesadaran akan tanggung jawab dirinya sebagai muslim.

2) Pemberian Nasehat

Berdasarkan penyajian data sebelumnya dapat diketahui bahwa, partisipasi dalam mengantisipasi jebakan judi *online* di kalangan anak, para orangtua peserta didik telah mengetahui terkait maraknya judi *online* pada saat ini sehingga mereka memberikan nasehat kepada anak mereka untuk agar selalu berhati-hati dan memberikan larang untuk tidak mendekati judi *online* serta tidak bertindak yang bukan-bukan.

Partisipasi yang dilakukan oleh para orangtua dalam usaha mereka mengantisipasi bahaya jebakan judi *online* dengan memberikan nasehat berupa larangan yang memiliki kemiripan dengan apa yang dikatakan oleh Ramayulis bahwa, perintah atau larangan harus diberikan oleh orangtua agar anak tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Misalnya melakukan perbuatan yang tidak baik (perilaku menyimpang) dan larangan bergaul dengan orang-orang asusila.

Dengan diberikannya nasehat oleh orangtua kepada anak yang membuat mereka selalu ingat apa saja yang telah diperintahkan dan dilarang oleh orangtua mereka untuk dilakukan, termasuk salah satunya ialah larangan orangtua kepada anak untuk jangan mendekati judi *online*. Sehingga dengan diberikannya nasehat oleh orangtua kepada anak dapat mencegah anak mereka dari jebakan judi *online*.

Pemberian nasehat yang dilakukan oleh orangtua kepada anak hendaknya semua orangtua juga memberikan contoh kepada anak mereka melalui tindakan atau perbuatan yang baik sesuai dengan apa yang telah dinasehatkan kepada anak sehingga anak akan menuruti perkataan maupun tindakan yang dilakukan oleh orangtua mereka. Maka dari itu orangtua harus mampu untuk menjadi suri tauladan yang baik bagi anak mereka.

3) Pengawasan/kontrol

Berdasarkan penyajian data sebelumnya dapat diketahui bahwa, partisipasi dalam mengantisipasi jebakan judi *online* di kalangan anak, para orangtua peserta didik melakukan pengawasan/kontrol kepada anak mereka seperti melakukan kontrol pemilihan teman oleh sang anak agar ia berteman dengan anak yang berperilaku baik, kontrol dalam penggunaan handphne oleh anak, dan pengawasan serta kontrol aktifitas anak ke arah yang positif dan menjauhkan aktifitas anak dari yang negatif seperti menghadiri kegiatan keagamaan, olahraga dan kegiatan positif lainnya.

Partisipasi yang dilakukan oleh orangtua dalam usaha mengantisipasi bahaya jebakan judi *online* dengan melakukan pengawasan/kontrol kepada anak memiliki kesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Sudarsono dalam usaha mencegah kenakalan remaja salah satunya ialah melakukan pengawasan terhadap aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh anak sehingga dapat menghindari dan menurunkan presentsi kemungkinan anak untuk berperilaku yang negatif.

Dengan adanya pengawasan/kontrol yang dilakukan terhadap segala aktifitas membuat orangtua dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh anak, jika seandainya

ditemukan aktifitas anak yang mengarah kepada hal-hal negatif orangtua dapat mengambil tindakan lebih awal sehingga anak tidak sampai lebih jauh melakukan aktifitas yang negatif tersebut.

Dalam hal melakukan pengawasan atau kontrol terhadap segala aktifitas anak hendaknya para orangtua melakukannya setiap saat karena jika mengalami kelengahan dalam memberikan pengawasan sedikit saja, tidak akan menutupi kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak dikehendaki yaitu perilaku yang menyimpang. Sedangkan untuk para orangtua yang tidak memiliki waktu untuk melakukan pengawasan hendaknya meminta bantuan keluarga terdekat untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas anak serta meminta bantuan tokoh-tokoh masyarakat sehingga dapat mengetahui aktifitas sang anak dan dapat mencegah anak berperilaku yang negatif atau tidak baik.

4) Teguran dan Hukuman

Berdasarkan penyajian data sebelumnya dapat diketahui bahwa, partisipasi dalam mengantisipasi jebakan judi *online* di kalangan anak, para orangtua peserta didik memberikan teguran dan hukuman kepada anak jika kedapatan melakukan permainan judi *online*. Teguran diberikan agar anak tidak melakukan kembali sedangkan hukuman diberikan sesudah diberikan teguran tetapi tetap melakukan kembali.

Partisipasi yang dilakukan oleh para orangtua dalam mengantisipasi jebakan judi *online* memiliki kesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Ramayulis bahwa, dalam memaksimalkan larangan orangtua biasanya disertai dengan

memberikan sanksi atau hukuman. Sanksi diberikan jika ada pelanggaran dengan tujuan agar pelanggaran tersebut tidak terulang.

Dengan adanya pemberian teguran dan hukuman akan mengurangi potensi pelanggaran kembali yang dilakukan oleh anak. Hal ini dikarenakan anak memiliki rasa takut akan diberikan hukuman kembali jika ia tetap melanggar setelah diberikan teguran dan hukuman sebelumnya. Selain memberikan ketakutan untuk melakukan kesalahan anak juga memiliki rasa atau efek jera dan malu kepada teman-temannya, karena hal tersebut membuat anak jera dan tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang sama atau kesalahan lainnya karena takut mendapatkan sanksi kembali.

Dalam pemberian teguran dan hukuman, hendaknya para orangtua terlebih dahulu menyampaikan kepada anak terkait apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sehingga sang anak mampu memilah yang mana harus ia kerjakan dan tinggalkan. Selain itu hendaknya para orangtua dalam usaha pencegahan perilaku menyimpang ini melakukannya secara bertahap sehingga tidak ada anak yang langsung diberikan hukuman ketika ia berbuat salah, yang mana sebelumnya ia tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah, hal ini dikarenakan tidak adanya pemberian informasi oleh para orangtua kepada anak terkait apa saja yang boleh dan dilarang.

b. Partisipasi Guru

Terdapat beberapa partisipasi para guru dalam mengantisipasi jebakan judi *online* dikalangan peserta didik MTsN 12 Tabalong. Adapun upaya para guru dalam mengantisipasi jebaka judi *online* tersebut meliputi:

1) Pemberian Nasehat

Berdasarkan penyajian data sebelumnya partisipasi dalam mengantisipasi peserta didik terjebak judi *online* pihak sekolah MTsN 12 Tabalong memberikan nasehat-nasehat setiap harinya, baik itu ketika apel setiap pagi sebelum masuk kelas dan ketika proses pembelajaran berlangsung juga diselipkan nasehat-nasehat.

Mengenai partisipasi yang dilakukan oleh para guru dalam mengantisipasi jebakan judi *online* pada peserta didik dengan cara memberikan nasehat. Pemberian nasehat dalam usaha mengantisipasi ini memiliki kesesuaian dengan apa yang diktakan oleh Ramayulis bahwa, perintah atau larangan harus diberikan oleh orangtua agar anak tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Misalnya melakukan perbuatan yang tidak baik (perilaku menyimpang) dan larangan bergaul dengan orang-orang asusila.

Dengan demikian nasehat yang diberikan oleh para guru baik itu saat proses pembelajaran berlangsung atau ketika apel pagi senin dan apel wajib setiap pagi sebelum masuk kelas, hal inilah yang membuat peserta didik dapat selalu ingat apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan termasuk memainkan judi *online* sehingga dapat mengantisipasi peserta didik untuk melakukan aktifitas yang bersifat negatif atau yang tidak diinginkan.

Dalam pemberian nasehat yang dilakukan oleh para guru kepada peserta didik, hendaknya ketika pemberian nasehat juga dibarengi dengan para guru mampu untuk menjadi contoh yang baik dari perbuatan sesuai dengan nasehat yang diberikan kepada peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik akan mengikuti apa yang disampaikan dan perbuatan yang dilakukan oleh para guru.

2) Pendidikan Agama

Berdasarkan penyajian data sebelumnya partisipasi dalam mengantisipasi peserta didik dari terjebak judi *online* pihak sekolah MTsN 12 Tabalong melakukan upaya memperkuat pendidikan agama dengan cara melakukan kegiatan keagamaan seperti tadarus Al-Qur'an sebelum pembelajaran, sholat zuhur berjamaah, jumat taqwa yang melakukan kegiatan ibadah sholat dhuha, pembacaan surah yasin dan ceramah agama yang dilaksanakan sebanyak dua minggu satu kali.

Mengenai partisipasi yang dilakukan oleh para guru dalam usaha mengantisipasi jebakan judi *online* pada peserta didik dengan cara memperkuat pendidikan agama yang mana memiliki kesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Sudarsono dalam bukunya Kenakalan Remaja mengatakan bahwa, dalam mencegah kenakalan remaja ada usaha-usaha yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal (sekolah) seperti menguatkan pendidikan agama dan mengadakan tenaga pengajar yang memang ahli dibidang keagamaan.

Dengan diberikan dan memperkuat pendidikan agama akan membuat tertanamnya ilmu agama pada kehidupan peserta didik dan dengan tertanamnya ilmu agama peserta didik akan membuat mereka tidak mudah terpengaruh dan mampu membentengi diri dari hal-hal yang negatif salah satunya judi *online*.

Dalam pemberian pendidikan agama oleh para guru kepada peserta didik hendaknya juga menjalin kerjasama dengan para orangtua, karena pendidikan disekolah saja tidak cukup perlu adanya peran orangtua yang memberikan pendidikan agama kepada anak ketika di rumah sehingga anak memiliki ilmu

agama yang baik dan ia mampu membedakan sesuatu yang bersifat baik untuk dilakukan dan yang buruk untuk dihindari.

3) Bimbingan Konseling

Berdasarkan penyajian data sebelumnya partisipasi dalam mengantisipasi peserta didik dari terjebakan judi *online* pihak sekolah MTsN 12 Tabalong melakukan partisipasi dengan memberikan bimbingan konseling seperti bimbingan penyelesaian masalah yang dialami oleh peserta didik dan bimbingan karir untuk mengarahkan mereka sesuai dengan bakat mereka.

Dalam hal mengenai partisipasi para guru mengantisipasi jebakan judi *online* dengan memberikan bimbingan konseling kepada peserta didik yang memiliki kesesuaian dengan perkataan Aditya Lupi Tania dalam buku Usaha Pemberian Pelayanan yang Optimal Guru BK pada Masa Pandemi Covid-19 bahwa, cara dalam mengatasi perilaku menyimpang pada seseorang yaitu dengan memberikan sebuah pelayanan konseling secara perorangan atau individual. selanjutnya diberikan arahan-arahan dan pemberian nasehat serta diberikan pelayanan bimbingan konseling islami sehingga peserta didik dapat lebih mendekat diri kepada Allah Swt.

Dengan demikian pemberian konseling yang diberikan oleh pihak sekolah kepada peserta didik terkait bimbingan penyelesaian masalah dapat membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang ia hadapi yang berpotensi membuat ia terjerumus keperilaku menyimpang salah satunya judi *online* dan memberikan arahan apa yang harus peserta didik lakukan. Selain itu dengan diberikannya bimbingan karir membuat anak dapat menemukan jati dirinya

sehingga dapat diarahkan sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut, dengan begitu peserta didik dapat mengisi waktunya untuk mengembangkan kemampuannya sehingga peserta didik tidak memiliki waktu atau kesempatan kearah negatif salah satunya judi *online*. Maka dari itu peran bimbingan dan konseling sangat penting dalam upaya pencegahan judi *online* pada peserta didik.

Dalam prtisipasi dengan pemberian bimbingan dan konseling yang berfokus kepada peserta didik dalam upaya pencegahan judi *online*, hendaknya bimbingan juga berfokus kepada orangtua dengan cara guru-guru termasuk guru BK memanggil atau mengadakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan bimbingan kepada seluruh orangtua peserta didik terkait peran mereka sebagai pendidik di rumah sehingga mereka dapat mengetahui dan membantu dalam upaya mengantisipasi perilaku menyimpag salah satunya ialah jebakan judi *online* pada peserta didik.

4) Teguran dan Hukuman

Pada hasil penelitian tidak terdapat temuan bahwa peserta didik ikut terlibat dalam perjudian *online* sehingga teguran dan hukuman yang dimaksud di sini adalah sebagai langkah antisipasi yang dilakukan oleh para guru MTsN 12 Tabalong.

Berdasarkan penyaajian data sebelumnya partisipasi dalam mengantisipasi peserta didik dari terjebakan judi *online* pihak sekolah MTsN 12 Tabalong memberikan teguran dan hukuman bagi peserta didik yang melanggar tata tertib sekolah seperti membawa handphone kesekolah. Pemberian teguran dan hukuman diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Jika peserta didik

kedapatan membawa handphone kesekolah akan dilakukan penyitaan dan akan dikembalikan setelah kelulusan, jika mengulangi pelanggaran tersebut akan dilakukan pemanggilan orangtua dan diberikan skorsing, apabila peserta didik mengulangi pelanggaran yang ketiga kalinya maka akan dilakukan pemanggilan orangtua dan terancam dikeluarkan dari sekolah. Pemberian teguran dan hukuman seperti ini akan membuat rasa takut dan efek jera bagi peserta didik sehingga mereka tidak melakukan pelanggaran tata tertib yang berlaku disekolah.

Partisipasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengantisipasi jebakan judi *online* dengan memberikan teguran dan hukum bagi pelanggar tata tertib sekolah mempunyai kesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Sudarsono dalam bukunya Kenakalan Remaja bahwa, dalam mencegah kenakalan remaja pendidikan formal (sekolah) perlu melakukan peningkatan pengawasan dan kedisiplinan terhadap tata tertib yang berlaku di sekolah.

Partisipasi di atas juga yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengantisipasi jebakan judi *online* dengan memberikan teguran dan hukum bagi pelanggar tata tertib sekolah mempunyai kesesuaian dengan apa yang dikatakan Dadang Hawari menyebutkan beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi perilaku menyimpang salah satunya pemberian hukuman. pemberian hukuman di sini dengan cara menegakkan kedisiplinan atau patuh terhadap peraturan-peraturan dan tata tertib yang telah disepakati ataupun telah ada sebelumnya.

Berdasarkan partisipasi yang dilakukan oleh para guru dalam mengantisipasi jebakan judi *online* dengan memberikan dan teguran bagi peserta didik yang

melanggar tata tertib akan memberikan rasa takut dan efek jera sehingga peserta didik tidak berani melanggar tata tertib atau mengulangi kesalahan sebelumnya. Selain itu dengan adanya tata tertib membuat seluruh peserta didik lebih mudah untuk dikontrol.

Dalam pemberian teguran dan hukuman kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran atau berperilaku yang tidak baik hendaknya para guru mencari tahu penyebab atau alasan mengapa ia melakukan pelanggaran tersebut sehingga nantinya bisa ditangani sesuai dengan penyebab yang ditemukan dan memungkinkan tidak terjadi pelanggaran tersebut.

5) Perlunya Kerjasama Dengan Pihak Mitra Lainnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan para guru bahwa pihak sekolah atau para guru belum pernah mengadakan kegiatan kerjasama dengan pihak terkait lainnya seperti kepolisian, puskesmas, dan kementerian terkait pembahasan pencegahan judi *online* yang membahas secara spesifik akan tetapi pernah mengadakan kegiatan kerjasama dengan mitra lain contohnya dengan pihak kepolisian terkait pencegahan dan hukuman pengguna narkoba berdasarkan UU RI dan pihak puskesmas terkait bahaya narkoba terhadap kesehatan dan psikologi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bahwa, pihak sekolah atau para guru belum pernah mengadakan kegiatan yang bekerjasama dengan pihak lainnyaa terkait pencegahan judi *online*. Terkait apa yang dikatakan oleh Fery Irawan bahwa perlu adanya kerjasama antara Komite Sekolah dengan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) untuk menyemarakkan kampanye kesadaran akan

dampak yang ditimbulkan bagi pelaku judi *online* dan juga melakukan pelatihan beserta edukasi kepada guru-guru agar dapat mengidentifikasi tanda-tanda keterlibatan peserta didik dalam judi *online* dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Fery Irawan sehingga untuk lebih mengoptimalkan pencegahan judi *online* ini, selain dari partisipasi pencegahan dengan memberikan pendidikan agama, pemberian nasehat, bimbingan dan konseling serta teguran dan hukuman maka, hendaknya pihak sekolah atau para guru mengadakan kegiatan yang bertujuan mencegah judi *online* seperti sosialisasi dengan bekerjasama dengan pihak terkait seperti kepolisian untuk membahas terkait hukum judi *online* berdasarkan UU RI dan pihak puskesmas membahas terkait bahaya judi *online* bagi psikologi atau kejiwaan peserta didik serta kementerian pendidikan untuk membahas terkait dampak yang ditimbulkan jika peserta didik memainkan judi *online* terhadap proses belajar mereka.

2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Orangtua dan Guru dalam Mengantisipasi Jebakan Judi Online

a. Latar Belakang Pendidikan

1) Latar Belakang Pendidikan Orangtua

Berdasarkan penyajian data sebelumnya dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan para orangtua peserta didik memiliki keberagaman yakni ada yang tidak lulus Sd, ada yang lulus SD, SMP, SMA dan S1.

Dari hasil data di atas dan penyajian data sebelumnya serta hasil jawaban pada saat wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa, orangtua yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi seperti lulusan SMA dan S1 sedikit lebih tahu bagaimana cara mendidik dan menjaga anak mereka dari perilaku menyimpang seperti judi *online* yang sedang marak dibandingkan dengan orangtua yang memiliki pendidikan lebih rendah. Untuk lebih jelas latar belakang pendidikan orangtua dapat dilihat pada tabel 4.9 penyajian data.

2) Latar Belakang Pendidikan Guru

Berdasarkan penyajian data sebelumnya dapat diketahui bahwa para guru MTsN 12 Tabalong semuanya lulusan S1, yang mana hal tersebut merupakan syarat standart menjadi tenaga pendidikan pada lingkungan sekolah pada saat ini.

Dengan melihat penyajian data sebelumnya dan latar belakang pendidikan para guru MTsN 12 Tabalong yang tinggi sehingga para guru mengetahui dan sadar akan tanggung jawab mereka terhadap peserta didik yakni menjaga, membina dan menjaga dari perilaku yang negatif seperti perjudian *online* yang sedang marak terjadi dan perilaku-perilaku menyimpang lainnya.

Selain itu dengan tingginya latar pendidikan para guru MTsN 12 Tabalong membuat mereka mengetahui bagaimana cara yang baik dan benar dalam mendidik, membina dan menjaga peserta didik dari perilaku menyimpang seperti judi *online*. Untuk lebih jelas terat latar belakang pendidikan guru MTsN 12 Tabalong dapat dilihat pada tabel 4.3 penyajian data.

b. Waktu

1) Waktu Orangtua

Berdasarkan penyajian data sebelumnya dapat diketahui bahwa, orangtua memiliki waktu yang beragam dalam mendidik, membina dan menjaga anak mereka. Ada yang bisa melakukannya setiap saat dan ada juga hanya bisa melakukannya setelah pulang kerja. Dikarenakan waktu yang dimiliki oleh orangtua yang beragam membuat perbedaan hasil dalam mendidik, menjaga dan membina anak mereka.

Orangtua yang memiliki waktu setiap saat dapat secara maksimal dalam mendidik, menjaga dan membina serta mengawasi anak mereka jika dibandingkan dengan orangtua yang tidak memiliki waktu setiap saat dalam mendidik, menjaga dan membina serta mengawasi anak mereka. Sehingga dapat diartikan bahwa orangtua memanfaatkan waktu yang dimiliki mereka dalam mendidik, menjaga dan membina serta mengawasi anak mereka.

Sedangkan untuk orangtua yang hanya dapat memberikan pendidikan, menjaga dan membina serta mengawasi kepada anak mereka setelah pulang kerja hendaknya dapat memaksimalkan waktu yang dimiliki mereka dalam memberikan pendidikan, menjaga dan membina serta mengawasi anak, sehingga orangtua dapat mencegah anak berperilaku menyimpang salah satunya judi *online*.

Orangtua yang memiliki waktu setelah pulang kerja akan lebih baik meminta bantuan atau tolong kepada pihak keluarga dan tetangga sekitar yang memiliki waktu dalam mendidik, menjaga dan membina serta mengawasi anak selama orangtua pergi bekerja atau selama tidak bersama anak, hal ini bertujuan agar anak

dapat terawasi dan sang anak juga merasa dirinya terawasi untuk berperilaku menyimpang sehingga dapat mencegah anak berperilaku menyimpang seperti judi *online*.

2) Waktu Guru

Berdasarkan penyajian data sebelumnya bahwa waktu yang dimiliki oleh para guru dari 07:30-15:00 atau sebanyak 8 jam 30 menit dalam usaha mendidik, menjaga dan membina serta mengawasi peserta didik ketika berada di sekolah.

Dengan waktu selama 8 jam 30 menit yang dimiliki dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan sabaik mungkin dengan cara memberikan pembelajaran kepada peserta didik, mendidik, menjaga dan membina serta mengawasi ketika peserta didik berada di lingkungan sekolah.

Dengan waktu yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para guru meskipun waktu yang dimiliki tidak lama tetapi akan lebih berguna dan bermanfaat serta akan memperoleh hasil dibandingkan waktu yang tidak dimanfaatkan sama sekali sehingga tidak menghasilkan apa-apa sama sekali.

Dengan waktu yang dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para guru memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan yang dikehendaki. Dan hendaknya para guru atau tenaga pendidik memanfaatkan waktu senggang yang mereka miliki sesekali di luar jam kerja/sekolah untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap peserta didik dan melakukan kontrol sehingga dapat mengantisipasi peserta didik melakukan perilaku yang menyimpang seperti merokok dan judi *online*.

c. Lingkungan

1) Lingkungan rumah

Berdasarkan penyajian data sebelumnya bahwa lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik ada yang baik dan ada juga yang kurang baik. Lingkungan sekitar tempat tinggal anak yang baik akan dapat memberikan bantuan dan memudahkan para orangtua dalam melakukan pendidikan, membina, menjaga serta mengawasi anak mereka dari hal-hal negatif atau perilaku menyimpang seperti judi *online* dan lainnya, hal ini dikarenakan kondisi lingkungan yang mendukung.

Dengan keadaan lingkungan yang baik bukan berarti orangtua tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. Sebagai orangtua tetap harus memberikan pendidikan, pembinaan, penjagaan, dan pengawasan terhadap anak sebagai langkah atau upaya dalam mengantisipasi perilaku menyimpang seperti judi *online* yang disebabkan oleh faktor selain lingkungan.

Sedangkan kondisi lingkungan yang kurang baik seperti adanya lokasi yang dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba dan judi *online* serta terdapat perilaku menyimpang lainnya. Dengan kondisi lingkungan yang seperti ini orangtua hendaknya harus lebih ekstra dalam memberikan pendidikan, pembinaan, penjagaan, dan pengawasan terhadap anak agar tidak ikut terlibat dalam perilaku menyimpang tersebut, karena jika pemberian pendidikan, pembinaan, penjagaan dan pengawasan yang kurang terhadap peserta didik dapat berpotensi ia menjadi ikut terlibat dalam perilaku menyimpang tersebut seperti judi *online*. Maka dari itu hendaknya orangtua memilih kondisi lingkungan yang baik dalam proses mendidik

anak agar kondisi lingkungan dapat membantu dan mempermudah dalam mendidik, membina, menjaga dan mengawasi anak.

2) Lingkungan sekolah

Berdasarkan penyajian data sebelumnya dapat diketahui bahwa lingkungan sekitar sekolah MTsN 12 Tabalong bagus dan tidak ada yang mengkhawatirkan karena tidak ada ditemui perilaku yang menyimpang seperti narkoba. Bahkan pihak sekolah mendapat bantuan pengawasan dan penjagaan dari masyarakat sekitar sekolah yang memberikan laporan ketika ada peserta didik yang kedapatan melanggar tata tertib atau berperilaku menyimpang.

Dengan kondisi lingkungan sekitaran sekolah yang baik dan tidak ada yang dikhawatirkan terkait perilaku yang menyimpang maka hal ini dapat memberikan bantuan dan memudahkan para guru dalam memberikan pendidikan, membina, menjaga dan mengawasi peserta didik agar tidak berperilaku yang menyimpang seperti judi *online*.

Dengan bantuan laporan dari masyarakat ketika ada peserta didik yang melanggar tata tertib atau berperilaku yang menyimpang, hal ini memudahkan para guru dalam menangani perilaku menyimpang dan mencari solusi terbaik sesuai dengan masalah atau pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik tersebut.

Meskipun keadaan atau kondisi lingkungan sekitar sekolah dalam keadaan yang baik dan tidak ada yang mengkhawatirkan terkait perilaku yang menyimpang, hendaknya para guru MTsN 12 Tabalong tetap memberikan pendidikan, pembinaan, penjagaan dan pengawasan setiap saat atau rutin, karena perilaku menyimpang yang dilakukan oleh peserta didik bisa disebabkan oleh faktor lainnya

sehingga para guru harus tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya agar peserta didik tetap teransipasi dari perilaku-perilaku menyimpang seperti judi *online*.